

IMPLEMENTASI AKUNTANSI PRODUK JASA SYARIAH PADA PT. BANK MUAMALAT TBK CABANG JEMBER

Oleh
Naning Nurajjiah

ABSTRAK

Sistem bagi hasil dalam bank syariah merupakan salah satu penggunaan prinsip syariah karena bunga bertentangan dengan hukum Islam. Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa layanan perbankan seperti bank non-syariah sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dan mengetahui kesesuaian implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk dengan PSAK no 59. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran keadaan obyek berdasarkan fakta yang tampak dan memberikan analisis perbandingan penerapan laporan keuangan antara obyek penelitian dan PSAK No. 59. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Jember menggunakan akad dengan produk jasa sebagai berikut: Qardh : Dana talangan haji, ekspor dan impor, Wakalah : L/C Ekspor dan Impor, Transfer, Hawalah : Bank Garansi, impor, standby L/C, dan Kafalah : Ekspor dan Impor serta Implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Jember telah sesuai dengan PSAK no 59 dan Fatwa DSN

Kata Kunci : wakalah, kafalah PSAK No. 59

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai Negara yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi dan mayoritas adalah beragama Islam. Pada saat ini perkembangan Bank Syariah terus mengalami peningkatan hal ini ditunjukkan dengan minat dan dukungan masyarakat yang

tinggi terhadap Bank Syariah di Indonesia. Kegiatan yang meningkat pada Bank Syariah terus mengalami peningkatan ditunjukkan juga dengan adanya perkembangan transaksi sistem pembiayaan yang semakin meningkat yang merupakan gambaran dari kondisi perekonomian Indonesia yang mampu berkinerja lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nilai transaksi melalui sistem pembiayaan selama tahun 2011 mencapai Rp71,55 ribu triliun atau meningkat 23,21% dari nilai transaksi tahun 2010 yang tercatat sebesar Rp58,07 ribu triliun. Sementara itu, dari sisi volume transaksi terjadi peningkatan sebesar 22,66% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Volume transaksi sepanjang tahun 2011 mencapai 2,63 miliar transaksi (Bank Indonesia: 2012).

Akan tetapi setelah tahun 2011 kinerja Bank Syariah selama enam bulan terakhir 2012 mulai melambat. Pertumbuhan bisnis Bank Syariah menurun dibandingkan dengan tahun 2011 lalu. Permasalahan yang muncul berasal khususnya dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan. Berdasarkan realitanya Dana Pihak Ketiga (DPK) dan pembiayaan terus meningkat, namun demikian pertumbuhannya yang terjadi pada Bank Syariah sangat kecil (Erlangga dalam Kompas, 2012). Hingga semester I-2012, pertumbuhan aset naik 7,1 persen menjadi Rp 159,473 triliun, dibanding pencapaian Desember tahun 2011 sebesar Rp 148,9 triliun. Sementara hingga akhir tahun, pertumbuhan aset Bank Syariah akan naik 20,1 persen dari Rp 148,9 triliun menjadi Rp 180 triliun. Di dana pihak ketiga, terjadi kenaikan hanya 3,2 persen dari Rp 116,5 triliun menjadi Rp 121,76 triliun. DPK Perbankan Syariah selama satu semester di 2012 ini memang mengalami pertumbuhan. Namun bila dilihat pada bulan April 2012 terjadi penurunan walaupun sangat tipis. DPK Bank Syariah tahun 2011 lalu yang meningkat dari 50,1 persen dari Rp 77,6 triliun menjadi Rp 116,5 triliun. Dari sisi pembiayaan, Perbankan Syariah mencatatkan kenaikan 14,7 persen dari Rp 105,3 triliun menjadi Rp 120,8 triliun. Kenaikan pembiayaan di Perbankan Syariah ini juga lebih kecil dibanding pertumbuhan kredit di industri Perbankan Konvensional yang rata-rata naik 26 persen di periode yang sama. Kinerja Perbankan Syariah disemester II-2012 diperkirakan akan terus baik, bila ditopang oleh kondisi perekonomian yang terus membaik. Hal itu disebabkan konsesi analis tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia disemester II-2012 hanya tumbuh 6-6,2%. Apabila Pemerintah bisa keluar dari permasalahan ekonomi yang ada maka pertumbuhan ekonomi masyarakat akan meningkat dan masyarakat mulai memutar dana mereka dalam Perbankan Syariah (Erlangga dalam Kompas: 2012). Bank Muamalat adalah salah satu bank syariah yang dimiliki oleh Indonesia dengan kinerja yang baik ditunjukkan dengan diraihnya gelar bank syariah terbaik pada tahun 2012 dan terus menjadi kepercayaan

masyarakat. Sistem penyaluran dana (*financing*) produk penyaluran dana di Bank Muamalat dapat dikembangkan dengan tiga model (Harahap *et al*: 2006: 51), yaitu:

- a. Transaksi pembiayaan *murabahah* yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli;
- b. Transaksi pembiayaan *ijarah* yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa;
- c. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil. Prinsip bagi hasil untuk produk pembiayaan di Bank Syariah dioperasionalkan dengan pola-pola *musyarakah* dan *mudharabah*. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasionalkan dengan pola *hawalah*, *rahn*, *al-Qardh*, *wakalah*, dan *kafalah*.

Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema keuangan yang lebih bervariasi, Perbankan Syariah menjadi alternatif system perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali (Bank Indonesia: 2012).

Dalam rangka memberikan pelayanan jasa layanan perbankan yang berkualitas kepada masyarakat, maka Bank Muamalat harus memiliki konsistensi yang sesuai dengan pedoman yang mengatur mengenai jasa layanan tersebut.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah pendekatan kualitatif deskriptif, peneliti dengan mendiskripsikan atau menggambarkan keadaan suatu obyek yang akan diteliti. Penelitian akan menggambarkan secara runtut mengenai fakta dan karakteristik dari obyek yang akan diteliti secara tepat. Tujuan peneliti menggunakan pendekatan kualitas deskriptif adalah untuk memberikan informasi yang tidak ada unsur manipulasi dari peristiwa atau fenomena yang terjadi di lapangan saat ini. Berdasarkan penelitian ini peneliti akan mengumpulkan, mempersiapkan, serta menganalisis data dari catatan tahunan, wawancara, maupun dokumentasi sehingga nantinya akan memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana penerapan akutansi dari jasa-jasa syariah yang diberikan oleh Bank Syariah.

Unit Analisis

Objek yang akan jadi penelitian adalah PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Penelitian mengambil sampel pada kantor cabang Jember yang berlokasi pada Jalan PB Soedirman no.35, Jember. Penelitian fokus pada Bank Muamalat karena pada tahun 2012 Bank Muamalat mempertahankan gelar sebagai Bank Syariah terbaik diseluruh Indonesia yang menjadi kepercayaan masyarakat.

Jenis Dan Sumber Data

Dalam metode pengumpulan data terdapat dua sumber utama yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian akan mengumpulkan semua informasi terkait dengan tujuan untuk lebih memperjelas dalam memberikan gambaran objek yang diteliti.

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya melalui proses wawancara/interview terhadap subyek yang bersangkutan, dan merupakan hasil observasi secara langsung subyek atau pihak terkait dengan bertemu secara langsung atau bertatap muka dengan pihak bersangkutan pada Bank Muamalat dengan mengumpulkan informasi dari beberapa jumlah pertanyaan. Hasil jawaban dari responden merupakan sumber data primer dari penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti.

Data sekunder ini adalah diambil melalui penelitian pustaka yaitu dengan menganalisis buku dan bacaan lainnya dan diambil data berupa fakta, tabel, gambar, yang diperoleh dari peneliti orang lain. Kepustakaan merupakan bahan utama dalam penelitian data sekunder. Kelebihan dari penggunaan data sekunder adalah agar supaya penelitian data lebih cepat diperoleh dan lebih efisien (Indiantoro dan Supomo: 2009). Penelitian data sekunder ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan penelusuran secara manual untuk data dalam format buku atau hasil cetakan yang dapat diperoleh dari mana saja sesuai dengan permasalahan yang dibahas, dan peneliti melakukan penelusuran dengan menggunakan peralatan elektronik yaitu komputer untuk data yang diperoleh dalam bentuk format elektronik.

Data sekunder dapat diperoleh peneliti adalah dari informasi laporan keuangan yang diperoleh pada laporan keuangan *annual report* Bank Muamalat yang dipublikasikan. Informasi yang diperoleh adalah bagaimana pengakuan, pengukuran, penyajian serta pengungkapan terkait akad pada jasa-jasa syariah Bank Muamalat.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dipergunakan untuk memperoleh data di lapangan. Untuk itu metode atau cara pengumpulan data yang diperlukan harus benar dan akurat. Adapun metode dalam penelitian ini adalah:

Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Bogdan dalam Sugiyono, 2013:244).

Menurut Patton dalam Prastowo (2011:213) ada beberapa tahapan yang dapat dilakukan pada waktu melakukan analisis data penelitian kualitatif, untuk memperjelas dari perolehan data dari masalah yang akan dikumpulkan maka kerangka pemecahan masalah atau kerangkang berpikir yang disusun yaitu:

Menurut Sugiyono (2014:247) alur analisis data di bagi beberapa pengertian diantaranya:

a. Data Reduction (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti kelapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Data Display (Penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kuantitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan mudah untuk difahami.

c. Conclusion Drawing/verification

Langkah ke tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Sugiyono (2014:269) juga menjelaskan tentang Uji kredibilitas pada dasarnya merupakan pengganti konsep validitas internal dari penelitian nonkualitatif. Salah satu caranya adalah dengan proses triangulasi teknik, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan terhadap data itu.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk Jasa Perbankan PT. Bank Muamalat Indonesi Cabang Jember, Tbk Cabang Jember

Akad yang digunakan sebagai dasar dalam jasa produk perbankan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang jember, Tbk cabang Jember :

Tabel 4.1 Jasa Perbankan Syariah

No	Produk	Prinsip Syariah
1	Dana Talangan Haji, ekspor, impor	Qardh
2	L/C Ekspor dan Impor, Tranfer	Wakalah
3	Bank Garansi, Impor, Stanby L/C	Kafalah
4	Ekspor, Impor	Hawalah

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, tbk cabang Jember 2013

Tabel 4.2 Jasa Perbankan Syariah

No	Produk	Prinsip Syariah
1	Tranfer	Wakalah
2	Bank Garansi (pemberian jaminan)	Kafalah

Sumber : PT. Bank Muamalat Indonesia cabang Jember, tbk cabang Jember 2014

Produk-produk Jasa yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia secara umum meliputi (Bank Muamalat.co.id:2014) :

a. Bank Garansi

Bank garansi (atau disingkat BG) adalah Jaminan Pembayaran yang diberikan oleh Bank atas permintaan Nasabahnya, kepada pihak penerima jaminan dalam hal Nasabah yang dijamin tidak memenuhi kewajiban kepada pihak penerima jaminan. BG merupakan fasilitas non dana (*Non Funded Facility*) yang diberikan BG sejumlah nilai tertentu yang dipersyaratkan oleh pihak penerima jaminan yang merupakan klien/mitra bisnis/counter part dari Nasabah Bank untuk kepentingan transaksi / proyek tertentu yang akan dijalankan oleh Nasabah bank.

Bank Garansi adalah jaminan pembayaran dari Bank yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (*bisa perorangan maupun perusahaan dan biasa disebut Beneficiary*) apabila pihak yang dijamin (*biasanya nasabah bank penerbit dan*

disebut Applicant) tidak dapat memenuhi kewajiban atau cidera janji (Wanprestasi). Jadi artinya bank menjamin nasabahnya (si terjamin/Applicant) memenuhi suatu kewajiban kepada pihak lain sesuai dengan persetujuan atau berdasarkan suatu kontrak perjanjian yang disepakati.

Di dalam hal Bank mengeluarkan garansi bank artinya Bank membuat suatu pengakuan tertulis, yang isinya Bank penerbit mengikat diri kepada penerima jaminan (Beneficiary) dalam jangka waktu dan syarat-syarat tertentu apabila dikemudian hari ternyata nasabahnya (si terjamin/Applicant) tidak memenuhi kewajibannya kepada si penerima jaminan (Beneficiary). ***Di Bank Syariah Bank garansi disebut 'Al Kafalah' yang artinya bank memberi bank garansi sebagai jaminan pelaksanaan proyek. Pihak yang dijamin (Applicant) menyetor sejumlah uang dengan prinsip 'Al Wadiah'***

Dasar hukum Bank Garansi, adalah perjanjian penanggungan (*borgtocht*) yang diatur dalam KUH Perdata pasal 1820 s/d 1850. Untuk menjamin kelangsungan Bank Garansi, maka penanggung mempunyai "*Hak istimewa* " yang diberikan undang-undang, yaitu untuk memilih salah satu pasal ; *menggunakan pasal 1831 KUH Perdata atau pasal 1832 KUH Perdata.*

Pasal 1831 KUH Perdata: Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berpiutang, selain jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Sedangkan pasal 1832 KUH Perdata berbunyi: Si penanggung tidak dapat menuntut supaya benda-benda si berutang lebih dulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.

Perbedaan dari kedua pasal tersebut adalah bahwa jika Bank menggunakan pasal 1831 KUH Perdata, apabila timbul cidera janji, si penjamin dapat meminta benda-benda si berhutang disita dan dijual terlebih dahulu. Sedangkan jika menggunakan pasal 1832 KUH Perdata, Bank wajib membayar Garansi Bank yang bersangkutan segera setelah timbul cidera janji dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim).

Bunyi Narasi (Wording) atau suatu pengikatan tertulis bank dalam Bank Garansi, Bank wajib mencantumkan ketentuan yang dipilihnya dalam Bank Garansi yang bersangkutan,

agar pihak yang dijamin maupun pihak yang menerima garansi (Beneficiary) mengetahui dengan jelas ketentuan mana yang dipergunakan.

b. Tranfer (SMS Banking, SalaMuamalat, MuamlatMobile, Internet Banking cash Management System)

Pada tranfer melalui bank, nasabah memberikan uangnya secara tunai atau memberi kuasa untuk mendebet rekeningnya kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, Tbk cabang Jembe, selanjutnya bank tidak menyerahkan uang tunai tersebut secara langsung kepada penerima uang, tapi bank mengirimkan uang tersebut dengan mengkredit rekening penerima. Kemudian ada juga proses tranfer uang dimana pendelegasian uantuk mengirimkan uang, secara langsung uangnya diberikan dari nasabah kepada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, Tbk cabang Jember. Nasabah meminta bank mendebet rekening tabungannya, dan kemudian meminta bank untuk menambahkan di rekening nasabah yang dituju sebesar pengurangan pada rekeningnya sendiri. Yang sangat sering terjadi saat ini adalah proses yang ketiga ini, dimana nasabah bisa melakukan tranfer sendiri mealalui ATM.

Akad yang digunakan sebagai dasar dalam jasa produk perbankan pada PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang jember, Tbk cabang Jember :

Menurut Custamer servis PT. Bank Muamalat indonesia Cabang Jember, Tbk Cabang jember :

“jasa perbankan adalah pelayanan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, Tbk Cabang Jember terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Untuk pelayanan ini PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, Tbk Cabang jember menerima imbalan (*fee*)”.

PSAK No.59 menjelaskan bahwa dalam opsinya bank melakukan penanaman dalam aktiva produktif seperti kredit dan surat-surat berharga juga diberikan pemberian komitmen dan jasa-jasa yang digolongkan sebnagai “*fee based operation*” atau “*off balancesheet activities*”. Jenis produk perbankan adalah pelayanan bank terhadap nasabah dengan tidak menggunakan modal tunai. Atau jasa yang diberikan, bank akan menerikma imbalan (*fee*).

Karena menggunakan dana/fasilitas bank sendiri, pendapatan jasa perbankan tidak ikut dibagikan kepada pemilik simpanan. Apabila jasa-jasa itu melibatkan pembiayaan atau komitmen dari bank seperti *letter of credit* dan bank guarantee, maka jasa-jasa itu diikat dengan pembiayaan lain bedasrkan kebutuhan dananya, seperti Murabahah, Mudharabah, musyarakah dan lainnya.

KESIMPULAN DAN DASAR

5.1.1 Penerapan PSAK 59 atas Hasil pembahasan Wakalah dan Kafalah Pada PT. Bank Muamalat cabang Jember

a. Pengakuan dan Pengukuran Wakalah

Saat Akad Pembiayaan

1. Pada saat akad Wakalah pihak PT. Bank Muamalat cabang Jember memberikan kuasa dan muwakil (pemberian kuasa/nasabah) kepada wakil (penerimaan kuasa/bank) untuk melaksanakan suatu taukil (tugas) atas nama pemberian kuasa. Atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu. Rukun dari akad wakalah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu pelaku akad, wakil (penerima kuasa), dan objek akad. Syarat-syarat dari akad wakalah yang digunakan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, Tbk Cabang Jember, antara lain *Wakalah Muthlaqah* dan *Wakalah Muqayyadah*. Contohnya adalah penggunaan wakalah antara lain tranfer.

2. Penyajian

Dalam penyajian laporan keuangan, peneliti menemukan bahwa laporan neraca yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat cabang Jember sesuai dengan PSAK 59 karena pada laporan neraca PT. Bank Muamalat cabang Jember, akun pembiayaan akad Wakalah dan Kafalah sama dengan PSAK 59.

3. Pengungkapan

PT. Bank Muamalat cabang Jember telah mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan Wakalah dan Kafalah. akun pembiayaan akad Wakalah dan Kafalah tentang pengungkapan perlakuan akuntansi di Bank Muamalat sesuai dengan Prinsip Syariah.

b. Pengakuan dan Pengukuran Kafalah

1. Pada saat akad Kafalah pihak PT. Bank Muamalat cabang Jember memberikan layana fee based services pada PT. Bank Muamalat indonesia Cabang Jember, Tbk cabang Jember, kafalah merupakan jenis layanan yang mengandung unsur jasa. Dengan jasa tersebut PT. Bank Muamlat Indonesia cabang Jember, Tbk cabang Jember akan memperoleh keuntungan dari jasa yang telah dilakukan itu yang disebut fee. Layanan kafalah yang dipakai PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Jember, Tbk cabang Jember mempunyai license yang kuat menurut syar'i. Karena produk-produk tersebut harus berdasarkan ketentuan dan pengawasan Dewan Syari'ah Nasional (DSN). Produk jasa di bank kami yang menggunakan akad kafalah ada Bank Garanas

2. Penyajian

Dalam penyajian laporan keuangan, peneliti menemukan bahwa laporan neraca yang dibuat oleh PT. Bank Muamalat cabang Jember sesuai dengan PSAK 59 karena pada laporan neraca PT. Bank Muamalat cabang Jember, akun pembiayaan akad Wakalah dan Kafalah sama dengan PSAK 59.

3. Pengungkapan

PT. Bank Muamalat cabang Jember telah megungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan pembiayaan Wakalah dan Kafalah. akun pembiayaan akad Wakalah dan Kafalah tentang pengungkapan perlakuan akuntansi di Bank Muamlat sesuai dengan Prinsip Syariah.

Implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa layanan syariah PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Jember menggunakan akad dengan produk jasa sebagai berikut:

Wakalah : Tranfer
Kafalah : Bank Garansi

Implementasi akuntansi syariah untuk produk jasa-jasa seperti Tranfer dan Bank Garansi layanan syariah PT Bank Muamalat indonesia, Tbk cabang Jember telah sesuai dengan PSAK no 59.

Keterbatasan

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Keterbatasan-keterbatasan yang dimaksud dijelaskan sebagai berikut:

- a. Informasi yang diterima terbatas dari pihak Bank yang merupakan pihak internal PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Jember.
- b. Objek penelitian ini hanya perfokus pada PT Bank Muamalat Indonesia cabang Jember sehingga kesimpulan penelitian tidak bisa digeneralisasi secara umum, dan kebanyakan perbankan syariah yang ada telah mengimplementasikan PSAK No. 59 dengan kantor pusat.
- c. Adanya kerahasiaan data pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Jember sehingga tidak semua informasi dapat diberikan.

Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti akan menyampaikan saran-saran dalam upaya memajukan PT. Bank Muamalat Tbk Cabang Jember yaitu:

- a. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Jember dapat melaporkan dengan jelas dan detail mengenai transaksi jasa keuangan pada laporan keuangan agar dapat dipahami dan menarik nasabah untuk ikut bergabung dalam pembiayaan, pendapatan, ataupun penggunaan jasa lainnya yang ada pada PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Jember.
- b. PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk cabang Jember agar tetap mengacu pada PSAK N. 59 dalam melakukan setiap transaksi yang ada baik pada jasa keuangan.
- c. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggunakan objek yang berbeda selain perbankan, seperti pegadaian Syariah ataupun koperasi syariah. Karena mayoritas perbankan syariah sudah mengimplementasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- AAMAI.2011. *Lebih dekat Dekat Dengan Asuransi Syariah*. ISSN 1410-2668.Ed 31:1-51
- Antonio, M. Syafi'i.2001. *Bank Syariah dari teori ke Praktik*. Gema Insani Press. jakarta

- Ascarya, Diana Yumanita. 2005. Seri Kebanksentralan no. 14 Bank Syariah: Gamaran umum. Jakarta: Bank Indonesia
- Bank Indonesia. 2008. Undang-Undang Republik Indonesia no. 21 tentang Perbankan Syariah
- Bank Indonesia. 2012. *Sekilas Perbankan Syariah Di Indonesi*. Jakarta : Bank Indonesia
- Bank Muamalat indonesia cabang Jember 2011. *Manajemen Perbankan: Prinsip Bank syariah*. Jember: Bank Muamalat.
- Bank Muamalat. 2012. *Annual Report*. Jember: Bank Muamalat.
- Bank Muamalat. 2011. *Bank Muamalat Jember* . <http://bank-muamalat-jember.html>. (9November 2012).
- Darsuki; Ahmad. 2102. Teori Akad dan Implikasinya dalam Bisnis islam. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Departemen Agama. 1977. *Al Qur'an dan Terjemahan*. (tanpa Kota): PT Bumi Restu.
- DSN MUI, BI. 2012. Fatwa dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Jakarta: Gaung Persada Press.
- Erlangga, Djemena. 2012 Kinerja bank Syariah Melambat. www.kompas.com. (14 Agustus 2012).
- Ghofur, Abdul Anshori. 2007 Perbankan Syariah Di Indonesia. Gadjadara University press. Yogyakarta.
- Harahap, Sofyan S, Wiroso, dan Muhammad Yusuf. 2006. Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.
- IAI. 2009. Standar Akuntansi Keuangan per 1 Juli 2009. Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2010. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. PSAK.
- Indriantoro, N. dan Supomo, B. 1999. Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen. (EdI). Yogyakarta: BPFE.
- Kristoanto, Djoko. *Impilikasi Akuntansi Syariah Dan Asuransi Syraiah Dalam Lembaga Keuangan Syariah Hal 65*. Fakultas Universitas`Slamaet Riyadi Surakarta.
- Lewis, Mervyn K, Latifa M. Alagaod. 2001. Perbankan Syariah Prinsip, Praktik, dan Prospek. Jakarta: Serambi Ilmu Semester.
- Moleong, Lexy J. 2012. Metodologi Penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Muhammad. 2005. Manajemen Dana Bank Syariah. Yogyakarta: Ekonosia.
- Mulawarman, Aji. (tanpa tahun). Eksistensilaporan Nilai Tambah Syariah Berbasis rezeki.
- Nabha, Mochammad, dkk. 2008. Investasi Syariah Implementasi Konsep Pada Kenyataan Empirik. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Prastowo, Andi. 2011. Pengertian Teknik Tringulasi. (<http://perbedaanterbaru.blogspot.co.id/2015/07/inilah-perbedaan-bank-syariah-dan-bank.html>)
- Rusydata, Roisatu. 2010. *Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvesional dengan Bank Syariah Di Indonesia*. Tidak Dipublikasikan, skripsi. Jember: Universitas Jember.
- Sahara, Ratna dan Nunung Nurul. (tanpa tahun). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Muamalat Indonesia Periode 1992-1998 dan 1999-2006. *Jurnal Akuntansi Universitas Al Azhar Indonesia*.
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin. 2007. *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Tatalangka Dan Teknik-teknik Teorisasi Dana*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.